



PERATURAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
PENANGANAN PELANGGARAN INTEGRITAS AKADEMIK MAHASISWA
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIA,

- Menimbang : 1. bahwa Fakultas Teknik Universitas Indonesia sebagai institusi pendidikan, di dalam menjalankan proses pendidikan harus menciptakan suasana yang berintegritas. Adapun tindakan yang melanggar integritas akademik di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Indonesia perlu diberikan sanksi tegas yang memiliki efek jera;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir (1) maka diperlukan adanya ketentuan terkait penanganan pelanggaran integritas akademik mahasiswa yang ditetapkan dengan Peraturan Dekan Fakultas Teknik Universitas Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Ketetapan MWA Universitas Indonesia Nomor 008/SK/MWA-UI/2004 tentang perubahan Ketetapan MWA UI Nomor 005/SK/MWA-UI/2004 tentang Tata Tertib Kehidupan Kampus Universitas Indonesia;

6. Ketetapan MWA Universitas Indonesia Nomor 005/SK/MWA-UI/2010 tentang Norma Pendidikan di Universitas Indonesia;
7. Ketetapan MWA Universitas Indonesia Nomor 006/SK/MWA-UI/2004 tentang Kurikulum Pendidikan Akademik Universitas Indonesia;
8. Ketetapan MWA Universitas Indonesia Nomor 007/SK/MWA-UI/2010 tentang Norma Pengembangan Kepribadian dan Keterampilan Berperilaku bagi Mahasiswa Universitas Indonesia;
9. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2143/SK/R/2017 tentang Pedoman Teknis Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Universitas Indonesia;
10. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 37 SK/R/UI/2022 tanggal 7 Januari 2022, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Indonesia periode 2022-2026;
11. Peraturan Rektor UI Nomor 01 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Program Sarjana di UI;
12. Peraturan Rektor UI Nomor 02 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Program Magister di UI;
13. Peraturan Rektor UI Nomor 03 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Program Doktor di UI;
14. Peraturan Rektor UI Nomor 04 Tahun 2024 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Universitas Indonesia;
15. Peraturan Rektor UI Nomor 05 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Universitas Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG PENANGANAN PELANGGARAN INTEGRITAS AKADEMIK MAHASISWA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Indonesia yang selanjutnya disingkat UI adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ UI yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UI.
3. Fakultas adalah Fakultas Teknik Universitas Indonesia.
4. Dekan dan Wakil Dekan adalah pimpinan Fakultas Teknik Universitas Indonesia yang berwenang dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi di fakultas.
5. Departemen adalah unsur dari Fakultas Teknik Universitas Indonesia yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dalam jenis pendidikan akademik atau profesi.
6. Ketua Departemen adalah ketua departemen pada Fakultas Teknik Universitas Indonesia.
7. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik atau profesi.
8. Sivitas Akademika Fakultas Teknik Universitas Indonesia adalah dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan di Fakultas Teknik Universitas Indonesia.
9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di UI.
10. Tenaga Kependidikan adalah tenaga/pegawai yang bekerja pada satuan pendidikan selain dosen di Fakultas Teknik Universitas Indonesia.
11. Mahasiswa adalah peserta didik di Fakultas Teknik Universitas Indonesia.
12. Tata Tertib adalah aturan perilaku yang harus ditaati oleh semua mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Indonesia.
13. Dewan Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Indonesia adalah dewan yang beranggotakan seluruh Guru Besar tetap Fakultas Teknik Universitas Indonesia.
14. Panitia Penyelesaian Pelanggaran Tata Tertib Kehidupan Kampus (P3T2K) adalah panitia yang dibentuk oleh Rektor Universitas Indonesia untuk memberikan pertimbangan kepada rektor atas dugaan terjadinya pelanggaran tata tertib kehidupan kampus Universitas Indonesia.
15. Integritas Akademik adalah komitmen mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Indonesia dalam bentuk perbuatan berdasarkan nilai-nilai kejujuran, kepercayaan, keadilan, kehormatan, tanggung jawab, dan keteguhan hati di dalam aktivitas pendidikan.

16. Ujian adalah evaluasi hasil belajar suatu mata kuliah, yang terjadwal dalam satu semester, termasuk diantaranya kuis, ujian tengah semester, ujian akhir semester serta ujian lainnya yang ditetapkan dosen.
17. Ujian tutup buku adalah jenis ujian yang bersifat tutup buku.
18. Ujian buka buku adalah jenis ujian yang bersifat buka buku, buka catatan rangkuman, dan bentuk lainnya yang diizinkan oleh dosen pengampu.
19. Ujian *take-home* adalah ujian yang dilaksanakan di luar ruang ujian.
20. Catatan rangkuman adalah lembar catatan yang diperkenankan untuk digunakan oleh mahasiswa pada saat ujian.
21. Tugas kuliah adalah kegiatan penilaian dan evaluasi proses belajar yang diberikan oleh dosen dan wajib dikerjakan oleh mahasiswa.
22. Tugas akhir adalah karya ilmiah dalam bentuk skripsi/tesis/disertasi atau bentuk lain yang menjadi syarat kelulusan mahasiswa.
23. Praktikum adalah kegiatan belajar yang berbentuk pengamatan terhadap percobaan dan/atau pengujian di laboratorium atau tempat lain yang ditentukan oleh dosen pengampu.
24. Publikasi ilmiah adalah bentuk pemberitaan atau komunikasi yang memuat karya ilmiah dan diterbitkan terjadwal dalam bentuk elektronik dan/atau tercetak.
25. Tindak pelanggaran integritas akademik yang diatur dalam peraturan dekan ini mencakup:
 - a. plagiat;
 - b. kolusi;
 - c. penipuan;
 - d. perjokian;
 - e. menyontek;
 - f. fasilitasi pelanggaran akademik; dan
 - g. penggunaan alat yang tidak sah.
26. Pelaku adalah mahasiswa yang terbukti melakukan tindak pelanggaran integritas akademik.
27. Pelapor adalah setiap orang yang mengetahui kejadian dan/atau yang dirugikan serta memiliki alat bukti atas kejadian yang dilaporkan.
28. Terlapor adalah mahasiswa yang diadukan telah melakukan tindak pelanggaran integritas akademik.
29. Satuan Tugas Integritas Akademik (STIA) adalah unit khusus yang dibentuk oleh dekan, yang bertugas untuk menangani tindakan pelanggaran integritas akademik termasuk memeriksa dan merekomendasikan sanksi bagi para pelaku.
30. Tindakan pelanggaran integritas akademik berlaku untuk semua kegiatan akademik dalam aktivitas perkuliahan dan riset, termasuk ujian, tugas kuliah, praktikum, tugas akhir, serta publikasi ilmiah.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Indonesia harus mendasari setiap aktivitasnya dengan sembilan nilai luhur dasar Universitas Indonesia meliputi: (1) kejujuran; (2) keadilan; (3) kepercayaan; (4) kemartabatan; (5) tanggung jawab; (6) kebersamaan; (7) keterbukaan; (8) kebebasan akademik dan otonomi keilmuan; dan (9) kepatuhan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Indonesia wajib menjunjung tinggi nilai-nilai integritas akademik.

Pasal 3

Peraturan Dekan ini bertujuan untuk:

1. Mengatur perilaku mahasiswa dalam setiap aktivitas akademik agar tercipta lingkungan pendidikan yang berintegritas di Fakultas Teknik Universitas Indonesia.
2. Menghasilkan alumni Fakultas Teknik Universitas Indonesia yang berintegritas.

BAB III TINDAKAN PELANGGARAN

Pasal 4

Plagiat

1. Plagiat adalah tindakan mencuri ide atau hasil pemikiran dan tulisan orang lain yang kemudian digunakan dalam tulisan sendiri tanpa menuliskan sumber acuan, seolah ide atau tulisan tersebut merupakan hasil pemikiran atau hasil tulisannya sendiri.
2. Plagiat yang diatur pada peraturan dekan ini termasuk juga jenis *auto-plagiat*.
3. *Auto-plagiat* adalah plagiat atas tulisan sendiri dengan menggunakannya berulang tanpa menyebutkan sumber yang sebelumnya dipublikasikan, sehingga seolah-olah merupakan ide atau pikiran tulisan yang baru.

Pasal 5

Kolusi

1. Kolusi adalah tindakan kecurangan dengan mengakui hasil diskusi bersama kelompok menjadi hasil sendiri.

2. Bentuk kolusi dimaksud adalah dimana mahasiswa bekerja sama menyelesaikan tugas yang seharusnya dikerjakan sendiri namun dikerjakan bersama mahasiswa lain dan diakui sebagai tugas individu.

Pasal 6 Penipuan

Penipuan adalah bentuk kecurangan dimana mahasiswa melakukan pemalsuan dan fabrikasi dokumen dan/atau data di dalam kegiatan akademik.

Pasal 7 Perjokian

1. Perjokian adalah tindakan kecurangan dimana mahasiswa meminta bantuan dari mahasiswa lain dan/atau bukan mahasiswa dengan mengganti kedudukannya saat mengerjakan ujian dan/atau tugas kuliah dan/atau tugas akhir dan/atau praktikum dengan atau tanpa memberikan imbalan.
2. Bentuk perjokian yang dimaksud termasuk yang bertindak sebagai joki atau menggantikan kedudukan mahasiswa lain dalam mengerjakan tugas kuliah dan/atau tugas akhir dan/atau ujian dan/atau praktikum.

Pasal 8 Menyontek

1. Menyontek adalah tindakan kecurangan yang dilakukan mahasiswa saat mengerjakan ujian, tugas, dan praktik dengan cara mencontoh, meniru pekerjaan orang lain, membuka buku, catatan atau bentuk ekuivalen lain yang tidak sah dalam mendapatkan jawaban soal yang diujikan.
2. Menggunakan catatan rangkuman yang diperkenankan oleh dosen pengampu dan dinyatakan dalam petunjuk pengerjaan soal bukan termasuk menyontek.

Pasal 9 Fasilitasi Pelanggaran Akademik

Fasilitasi pelanggaran akademik adalah suatu bentuk kecurangan dimana mahasiswa dengan sengaja memberikan bantuan kepada mahasiswa lain dalam melakukan pelanggaran akademik.

Pasal 10
Penggunaan Alat yang Tidak Sah

Penggunaan alat dan material yang tidak sah adalah menggunakan alat yang dilarang atau tanpa seizin dosen selama ujian, dan/atau tugas kuliah, dan/atau tugas akhir, dan/atau praktikum.

BAB IV
KETENTUAN SANKSI PELANGGARAN

Pasal 11
Jenis Sanksi

1. Pelanggaran integritas akademik (PIA) yang diatur dalam peraturan dekan ini, diancam dengan sanksi;
2. Jenis sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) tersebut di atas terdiri dari:
 - a. Sanksi pelanggaran tingkat 1:
 - i. peringatan/teguran lisan diikuti dengan membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dan pelanggaran yang lainnya;
 - ii. pengurangan nilai kegiatan akademik terkait;
 - iii. mengulang kegiatan akademik terkait, dan/atau
 - iv. pembinaan.
 - b. Sanksi pelanggaran tingkat 2:
 - i. peringatan/teguran secara keras secara tertulis diikuti dengan membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dan pelanggaran yang lainnya;
 - ii. pemberian nilai E untuk mata kuliah terkait;
 - iii. pembatasan akses mendapatkan beasiswa dan mengikuti kegiatan mobilitas;
 - iv. tidak bisa mendapatkan predikat *cumlaude* dalam kelulusan;
 - v. penggantian semua kerugian yang ditimbulkan; dan/atau
 - vi. pemberitaan pelanggaran integritas akademik di lingkup departemen tempat belajar pelaku.
 - c. Sanksi pelanggaran tingkat 3:
 - i. pemberian nilai E untuk seluruh mata kuliah di semester terkait;
 - ii. evaluasi besaran nilai UKT yang dikenakan;
 - iii. larangan untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler/lomba/organisasi apa pun; dan/atau
 - iv. pemberitaan pelanggaran integritas akademik di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Indonesia.

- d. Sanksi pelanggaran tingkat 4:
 - i. penjatuhan skors dua semester (pembatalan pengambilan seluruh mata kuliah semester berjalan dan pelarangan mengikuti perkuliahan di semester berikutnya); dan/atau
 - ii. pemberitaan pelanggaran integritas akademik di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Indonesia
- e. Sanksi pelanggaran tingkat 5:
 - i. Pembatalan pemberian ijazah apabila Mahasiswa telah dinyatakan lulus dari suatu program studi;
 - ii. dikeluarkan dari Fakultas Teknik Universitas Indonesia.
3. Rekomendasi untuk pelanggaran tingkat 4 dan tingkat 5 dapat ditindaklanjuti ke tingkat Universitas melalui P3T2K UI.
4. Pelanggaran integritas akademik yang dilakukan berikutnya (pengulangan) akan mendapatkan sanksi pelanggaran satu tingkat lebih tinggi.

Pasal 12

Bentuk-bentuk dan tingkat sanksi dari pelanggaran yang tercantum pada Pasal 4 sampai dengan Pasal 10 diuraikan dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan dekan ini.

BAB V

PROSEDUR PENANGANAN PELANGGARAN

Pasal 13

Pelaporan Pelanggaran Integritas Akademik (PIA)

1. Pelaporan Pelanggaran Integritas Akademik (PIA) kepada Satuan Tugas Integritas Akademik (STIA) dapat dilakukan oleh dosen dan/atau tenaga kependidikan dan/atau mahasiswa yang menjadi saksi dan memiliki alat bukti.
2. Pelaporan PIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan melalui:
 - a. tatap muka;
 - b. telepon;
 - c. pesan singkat elektronik;
 - d. surat elektronik, surat tertulis; dan/atau
 - e. laman resmi milik Fakultas Teknik Universitas Indonesia.
3. Sarana pelaporan PIA setidaknya mengandung muatan sebagai berikut:
 - a. nama pelapor;
 - b. nomor telepon genggam pelapor;
 - c. alamat surel pelapor;

- d. kronologi, termasuk tempat, dan waktu peristiwa; dan/atau
 - e. status terlapor (nama, nomor pokok mahasiswa, departemen).
4. Alat bukti yang dapat digunakan dalam pelaporan PIA dapat berupa:
 - a. surat tertulis;
 - b. bukti elektronik (gambar atau video); dan/atau
 - c. bukti lain yang dianggap valid.
 5. Setelah menerima laporan, Satuan Tugas Integritas Akademik (STIA) melakukan:
 - a. identifikasi pelapor;
 - b. pemeriksaan dokumen/bukti yang disampaikan pelapor;
 - c. penyusunan kronologi peristiwa;
 - d. inventarisasi kebutuhan, seperti bantuan hukum, bantuan medis, bantuan psikologis, dan/atau bantuan digital;
 - e. penyampaian informasi mengenai hak Terlapor dan hak pelapor;
 - f. pemeriksaan dengan sikap berintegritas, yaitu mendahulukan asas praduga tak bersalah dan memastikan nama pelapor dan terlapor tidak bocor ke ruang publik.

Pasal 14

Pemeriksaan dan Pemanggilan Pelapor, Saksi dan Terlapor

1. STIA melakukan pemeriksaan atas laporan PIA.
2. Pemeriksaan PIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengumpulkan keterangan dan/atau dokumen yang terkait dengan laporan PIA.
3. Pemeriksaan PIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Pelapor, Saksi, dan/atau Terlapor.
4. Pemeriksaan PIA sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan secara bersama atau terpisah antara Pelapor, Saksi dan/atau Terlapor, baik secara daring maupun luring.
5. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) harus diselesaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja.
6. Hasil pemeriksaan PIA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) PIA.
7. Setelah dilakukan Pemeriksaan PIA, STIA menyusun kesimpulan dan rekomendasi PIA.
8. Kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) memuat pernyataan terbukti atau tidak terbukti adanya (PIA).
9. Dalam hal terbukti adanya PIA, kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) paling sedikit memuat uraian:
 - a. identitas Terlapor, Pelapor, dan Saksi;
 - b. bentuk pelanggaran;
 - c. bukti pelanggaran;

- d. rekomendasi sanksi; dan
 - e. rekomendasi tindakan pencegahan keberulangan.
10. Dalam hal tidak terbukti adanya PIA, kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) paling sedikit memuat uraian:
- a. identitas terlapor;
 - b. dugaan PIA;
 - c. ringkasan pemeriksaan PIA;
 - d. pernyataan tidak terbukti adanya PIA; dan
 - e. rekomendasi pemulihan nama baik Terlapor.
11. STIA menyampaikan BAP PIA kepada Dekan dan Ketua Departemen terkait.
12. Rekomendasi sanksi sebagaimana yang tertuang pada ayat (9) dan (10) dituangkan dalam bentuk:
- a. Nota Dinas Ketua Departemen kepada Dekan untuk pelanggaran tingkat 1, 2, dan 3;
 - b. Surat Keputusan Dekan untuk pelanggaran Tingkat 4; atau
 - c. Surat Rekomendasi Dekan kepada Rektor Universitas Indonesia untuk pelanggaran Tingkat 5.
13. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan, kesimpulan, dan rekomendasi atas laporan PIA diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh STIA.

BAB VI PENGAJUAN BANDING DAN KEPUTUSAN AKHIR PELANGGARAN INTEGRITAS AKADEMIK

Pasal 15 Pengajuan Banding

1. Dalam hal sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dianggap tidak adil, pelapor atau terlapor berhak untuk meminta pemeriksaan ulang PIA.
2. Permintaan pemeriksaan ulang PIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui kanal pelaporan PIA.
3. Permintaan pemeriksaan ulang PIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat diajukan empat belas hari kerja sejak diterimanya surat keputusan oleh para pihak yang dilaporkan.
4. Pemeriksaan ulang PIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengedepankan prinsip menjaga kerahasiaan identitas pelapor dan terlapor dan pihak-pihak terkait dalam laporan PIA.
5. Pemeriksaan ulang PIA dilakukan oleh Komite Etik Dewan Guru Besar FTUI atau Komite Etik Dewan Guru Besar UI.

6. Hasil pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) berupa:
 - a) menguatkan surat keputusan sebagaimana yang tertuang pada Pasal 14 ayat (11);
 - b) memberikan rekomendasi baru untuk:
 - i) mengubah rekomendasi; atau
 - ii) membatalkan rekomendasi.
7. Rekomendasi baru kepada dekan untuk mengubah rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) poin b berupa memberatkan atau meringankan sanksi.
8. Rekomendasi baru kepada dekan untuk membatalkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) poin b berupa pemulihan nama baik.
9. Jangka waktu proses banding diselesaikan selambat-lambatnya tiga puluh hari kerja.

BAB VII PROMOSI, PENGAWASAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 16 Promosi

1. Implementasi integritas akademik merupakan tanggung jawab bersama sivitas akademika untuk memastikan keberhasilan dan kredibilitas fakultas secara berkelanjutan sebagai institusi pendidikan yang bermartabat.
2. Promosi dan sosialisasi implementasi integritas akademik dilakukan oleh dekan dan wakil dekan serta STIA melalui upaya:
 - i. edukasi kepada seluruh sivitas akademika dengan mengkomunikasikan secara jelas kebijakan, tujuan dan manfaat penerapan integritas akademik;
 - ii. penegakan ketentuan ini dilakukan melalui penerapan sanksi terhadap tindakan indisipliner dengan konsisten, adil dan transparan; dan
 - iii. menyediakan sumber daya, fasilitas, dan bentuk dukungan lainnya untuk membantu mahasiswa melakukan seluruh kegiatan akademik yang berintegritas.

Pasal 17 Pelaksanaan dan Pengawasan

Ketentuan ini dilaksanakan oleh STIA yang dibentuk melalui Surat Keputusan Dekan dan pelaksanaannya diawasi oleh dekan dan wakil dekan.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 18

1. Keputusan ini berlaku bagi seluruh mahasiswa di Fakultas Teknik Universitas Indonesia.
2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dan/atau kekurangan akan diadakan perbaikan sesuai dengan kebutuhan.
3. Pada saat keputusan ini berlaku, setiap peraturan atau keputusan yang pernah ada di fakultas yang bertentangan dengan keputusan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Depok

Pada tanggal 29 Juli 2024

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIA


Prof. Dr. Ir. H. Hermansyah, S.T., M.Eng.
NIP 197601181999031002

LAMPIRAN
 PERATURAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS
 INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG PENANGANAN
 PELANGGARAN INTEGRITAS AKADEMIK MAHASISWA
 FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIA

Kegiatan Akademik	Tingkat Pelanggaran	Jenis Pelanggaran						
		Plagiat	Kolusi	Penipuan	Perjokian	Menyontek	Fasilitasi Pelanggaran Akademik	Penggunaan Alat yang Tidak Sah
Ujian	Pelanggaran Tingkat 1	-	-	-	-	-	-	-
	Pelanggaran Tingkat 2	-	1) bekerja sama dengan mahasiswa lain pada saat ujian 2) berkomunikasi dengan mahasiswa lain atau orang lain dengan tujuan bertukar informasi tentang jawaban ujian baik secara lisan, tulisan	memanipulasi daftar hadir mahasiswa pada saat ujian	-	1) meminjam buku/ catatan/ catatan rangkuman peserta ujian lain pada saat ujian berlangsung , untuk ujian yang bersifat buka buku 2) melihat dan menyalin sebagian	memperlihatkan sebagian hasil pekerjaan atau lembar jawaban sendiri kepada mahasiswa lain pada saat ujian	-

			maupun melalui penggunaan kode/ isyarat tubuh			hasil pekerjaan atau lembar jawaban mahasiswa lain		
Pelanggaran Tingkat 3	-	-	-	-	Merencanakan tindakan untuk menggantikan dan digantikan mahasiswa, tertangkap basah sebelum melakukan aksi	1) membuka buku/catatan saat ujian tutup buku yang telah direncanakan sebelumnya 2) menggunakan contekan dalam bentuk apapun, baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan ujian selama proses ujian	memberikan jawaban soal ujiannya kepada mahasiswa lain untuk dijadikan hasil karyanya	Menggunakan alat bantu kamera dalam bentuk apapun (ponsel, kacamata, pena, dll) untuk memperlihatkan soal dan/atau jawaban ujian kepada mahasiswa atau orang lain yang diperbantukan untuk mengerjakan soal ujian

						<p>sedang berlangsung</p> <p>3) menggunakan alat bantu elektronik dan/atau peralatan lainnya (kecuali dinyatakan diperbolehkan pada petunjuk soal)</p> <p>4) membuka laman lain selain laman ujian di peramban web (<i>browser</i>) pada saat ujian menggunakan perangkat elektronik (ponsel/ laptop)</p>		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

						5) membuka dokumen atau alat elektronik yang tidak sesuai pada petunjuk soal pada saat ujian berlangsung atau pengawas belum selesai mengisi berita acara ujian		
	Pelanggaran Tingkat 4	-	bekerja sama dengan pihak lain di luar ruangan ujian yang telah direncanakan sebelumnya	terbukti memalsukan identitas, dan/atau membuat atau menjual identitas palsu bagi mahasiswa lain	tertangkap basah telah mengerjakan soal ujian mahasiswa yang digantikan, sesuai yang direncanakan sebelumnya	-	Membocorkan (mendapatkan, merekam, mentransmisikan menyebarkan) soal/jawaban sebelum ujian berlangsung	Menggunakan kecerdasan buatan, perangkat lunak bantu dengan ponsel atau jam pintar atau alat bantu lainnya tanpa seizin

								dosen pengampu
	Pelanggaran Tingkat 5	-	-	-	tertangkap basah menggantikan mahasiswa saat ujian, atau diganti oleh pihak lain dengan memberikan imbalan	-	-	-
Perkuliahan / Tugas Kuliah	Pelanggaran Tingkat 1	plagiat sejumlah kecil parafrase, kutipan, atau penggunaan diagram, bagan dan lain-lain dalam penulisan tugas kuliah tanpa kutipan yang memadai	merencanakan bekerja sama mengerjakan tugas individu dengan mahasiswa lain	menggunakan referensi yang sebenarnya belum dibaca	-	-	-	-
	Pelanggaran Tingkat 2	1) mendaur ulang hasil pengerjaan	1) mengklaim sebagian hasil sendiri	memanipulasi daftar hadir mahasiswa	-	-	-	-

		<p>tugas orang lain yang kemudian diakui sebagai hasil pengerjaan sendiri</p> <p>2) mencari dan menggunakan jawaban tugas dari situs <i>crowd-sourcing</i></p>	<p>pengerjaan tugas yang dilakukan dengan bekerja sama secara individu atau dalam kelompok</p> <p>2) ketika kolaborasi diizinkan dalam suatu tugas, mahasiswa tidak memberikan kontribusi apa pun dalam kolaborasi</p>	<p>pada saat kuliah</p>				
	<p>Pelanggaran Tingkat 3</p>	-	<p>bekerja sama dengan mahasiswa lain dalam hal kerja sama tersebut dilarang</p>	<p>1)menyerahkan tulisan/ tugas yang sama atau serupa kepada dosen kelas/ mata kuliah lain, tanpa izin tertulis dari semua</p>	<p>menggunakan jasa orang lain atau penyedia jasa pengerjaan tugas kuliah/ /publikasi atas nama</p>	<p>menjiplak hasil pengerjaan tugas orang lain yang kemudian diakui sebagai hasil pengerjaan sendiri</p>	<p>memberikan tugas kepada mahasiswa lain untuk dijadikan hasil karyanya</p>	-

				dosen yang terlibat 2) memberikan informasi palsu di dalam suatu tugas 3) membuat referensi fiktif	mahasiswa tersebut			
	Pelanggaran Tingkat 4	-	-	memalsukan atau menggandakan tanda tangan/ cap/ sertifikat pengesahan/ bukti pengumpulan tugas tanpa izin	-	-	-	-
	Pelanggaran Tingkat 5	-	-	-	-	-	-	-
Praktikum	Pelanggaran Tingkat 1	-	merencanakan bekerja sama mengerjakan tugas/laporan praktikum individu	-	-	-	-	-
	Pelanggaran Tingkat 2	mendaur ulang hasil	mengumpulkan tugas/laporan	mengklaim telah	-	-	-	-

		pengerjaan tugas atau laporan praktikum mahasiswa lain yang kemudian diakui sebagai hasil pengerjaan sendiri	praktikum yang dilakukan dengan bekerja sama secara individu atau dalam kelompok	melakukan tes, percobaan atau pengamatan yang tidak terjadi, mengarang hasil atau menyajikan hasil yang tidak didukung oleh bukti yang relevan				
	Pelanggaran Tingkat 3	menjiplak hasil pengerjaan tugas/ laporan praktikum mahasiswa lain dan diakui sebagai hasil pengerjaan sendiri	-	merusak, atau mencoba merusak, menghilangkan peralatan/ fasilitas/ dokumen laboratorium secara sengaja dengan tujuan mengkamufase hasil percobaan	Menggunakan jasa orang lain/ penyedia jasa pengerjaan laporan praktikum atas nama mahasiswa tersebut	-	memberikan hasil pengerjaan laporan praktikum sendiri kepada mahasiswa lain untuk diduplikasi	-
	Pelanggaran Tingkat 4	-	-	1) menggunakan cara	-	-	-	-

				yang tidak etis atau tidak pantas dalam memperoleh data 2) merusak/ menghancurkan atau memanipulasi atau memalsukan data secara sengaja				
	Pelanggaran Tingkat 5	-	-	-	-	-	-	-
Publikasi/ Tugas Akhir	Pelanggaran Tingkat 1	-	-	-	-	-	-	-
	Pelanggaran Tingkat 2	Menggunakan berulang-ulang ide/pikiran yang telah dituangkan dalam tulisannya sendiri mencakup kata, frasa, kalimat,	merencanakan bekerja sama mengerjakan tugas akhir yang sifatnya individu	-	-	-	-	-

		paragraf, atau bab dari tulisan/ buku dengan kadar sebesar 35% atau lebih tanpa menyebutkan sumber pertama kalinya dipublikasikan, sehingga seolah-olah merupakan ide/ pikiran/ tulisan yang baru						
	Pelanggaran Tingkat 3	mencuri ide atau pikiran orang lain yang telah dituangkan dalam bentuk tertulis yang mencakup kata, frasa, kalimat,	mengumpulkan tugas akhir yang dilakukan dengan bekerja sama secara individu atau dalam kelompok	memalsukan data	Menggunakan jasa orang lain/jasa konsultan atau penyedia pembuatan tugas akhir lainnya, kecuali	-	menawarkan jasa pengerjaan tugas akhir kepada mahasiswa lain	-

		paragraf, atau bab dari tulisan/ buku, dengan kadar hingga 35% tanpa menyebut sumbernya			bantuan pihak lain berupa kegiatan pengumpulan data, survei, dan pemrosesan data		
	Pelanggaran Tingkat 4	mencuri ide atau pikiran orang lain yang telah dituangkan dalam bentuk tertulis yang mencakup kata, frasa, kalimat, paragraf, atau bab dari tulisan/ buku, dengan kadar sebesar 35-100% tanpa menyebut sumbernya	-	1) memalsukan keseluruhan laporan tugas akhir 2) melakukan tindakan curang dengan mengirimkan suatu karya tulis ke beberapa penerbit, dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan kelulusan magister atau doktor 3) merekayasa proses	secara sadar dan direncanakan bertindak sebagai joki atau menggunakan joki penulisan tugas akhir	menjiplak tugas akhir mahasiswa lain, baik dari dalam maupun luar UI dan diakui sebagai hasil pengerjaan sendiri	mengerjakan tugas akhir mahasiswa lain

				evaluasi karya ilmiah misalnya dengan turnitin atau sejenisnya agar prosentase kemiripan karya ilmiah menjadi semakin rendah atau kabur				
	Pelanggaran Tingkat 5	mencuri ide atau pikiran orang lain yang telah dituangkan dalam bentuk tertulis yang mencakup kata, frasa, kalimat, paragraf, atau bab dari tulisan/ buku, dengan kadar	-	-	-	-	-	-

		sebesar 100%						
--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--

Ditetapkan di Depok

Pada tanggal 29 Juli 2024

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIA



Prof. Heri Hermansyah, S.T., M.Eng.

NID 197004181999031002

[Handwritten signature in blue ink]